



KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA TPPS KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/596 /DPPKBPPPA/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN LUBUK BESAR

KETUA PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilaksanakan secara, terencana, terarah, sistematis, terpadu dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud, perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Lubuk Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana TPPS tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Lubuk Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
10. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TPPS TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN LUBUK BESAR.
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Lubuk Besar, ditetapkan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas yaitu membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kabupaten/kota kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa untuk percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
 - b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
 - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - d. monitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat kecamatan;
 - e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan minilokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - h. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - i. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten Bangka Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA TPPS
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

HERRY ERFIAN



TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN LUBUK BESAR

NO.	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	KETUA TPPS KABUPATEN BANGKA TENGAH	KETUA PENGARAH	a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan; b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan; c. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Bangka Tengah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	DANRAMIL	ANGGOTA PENGARAH	
3.	KAPOLSEK	ANGGOTA PENGARAH	
4.	CAMAT	KETUA PELAKSANA	mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>stunting</i> kecamatan, melalui: a. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> kecamatan dan desa/kelurahan; b. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; c. bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>stunting</i> kecamatan dan desa/kelurahan; d. memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan; e. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;

			<p>f. mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan stunting;</p> <p>g. memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan</p> <p>h. memimpin rembuk stunting kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>
5.	KEPALA PUSKESMAS	WAKIL KETUA PELAKSANA	<p>a. melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan; dan</p> <p>b. membantu ketua pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.</p>
6.	KOORDINATOR PENYULUH KB	SEKRETARIS PELAKSANA	<p>a. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>b. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>c. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>d. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>e. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.</p>
BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF:			
7.	BIDANG KOORDINATOR	KOORDINATOR	<p>memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standart mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di kecamatan.</p>
8.	BIDAN	ANGGOTA	
9.	TENAGA GIZI	ANGGOTA	
10.	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS	ANGGOTA	
BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN:			
11.	KETUA TP PKK KECAMATAN	KOORDINATOR	<p>mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga mitra melaksanakan penyuluhan promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat kecamatan.</p>
12.	PENYULUH KB/PLKB	ANGGOTA	
13.	FASILITATOR KPM	ANGGOTA	

BIDANG KOORDINASI DATA			
14.	SEKRETARIS CAMAT	KOORDINATOR	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan
15.	KOORDINTOR STATISTIK KECAMATAN	ANGGOTA	
16.	PETUGAS DATA KECAMATAN	ANGGOTA	

